



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG  
DAN  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
DUKUNGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI  
KEJAKSAAN DAN PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 2.365/C.06.04/VII/2026**

**NOMOR : 11 TAHUN 2026**

Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam (08-07-2026), bertempat di Semarang dan Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Drs. : SUPARJO, MP** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 120/SK/Yay/B/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang Periode Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Gajahmungkur, Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. BURHANUDDIN :** Jaksa Agung Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 135/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Agung Republik

Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
-

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
  8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
-

11. Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 023/SK/Yay/B/X/2020 tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
12. Peraturan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerjasama Kelembagaan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Dukungan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan dan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membuat komitmen bersama **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** bagi peningkatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia;
  - c. Pertukaran tenaga pengajar;
  - d. Peningkatan kesadaran hukum melalui penerangan dan penyuluhan hukum;
  - e. Dukungan berupa penyediaan ahli dalam proses penegakan hukum; dan
  - f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
-

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

**PARA PIHAK** dapat membuat Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai Kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 5 SURAT-MENYURAT**

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, bisa dilakukan secara tertulis dan/atau disampaikan langsung kepada **PARA PIHAK** melalui:
    - a. **PIHAK KESATU** : Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang  
Alamat : Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang  
Telepon : 024-8441771  
Email : warek\_4@untagsmg.ac.id
    - b. **PIHAK KEDUA** : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri  
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Telepon : 021-7888056  
Email : kerjasama@kejaksaan.go.id
  - (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
  - (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke
-

alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

#### **Pasal 6** **PENYELESAIAN MASALAH**

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 7** **KEADAAN KAHAR**

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*/kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK**) yang mengakibatkan/mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada **PIHAK** lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat.

#### **Pasal 8** **AMANDEMEN/ADENDUM**

Hal-hal yang mengubah dan/atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

  
**PIHAK KESATU,**  
**Drs. SUPARJO, MP**

  
**PIHAK KEDUA,**  
**BURHANUDDIN**

alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

### **Pasal 6 PENYELESAIAN MASALAH**

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

### **Pasal 7 KEADAAN KAHAR**

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*/kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK**) yang mengakibatkan/ mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada **PIHAK** lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat.

### **Pasal 8 AMANDEMEN/ADENDUM**

Hal-hal yang mengubah dan/atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
  
**Prof. Drs. SUPARJO, MP**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**BURHANUDDIN**